

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di kota Malang. Untuk Penerapan dari Pasal 10 Permenkes nomor 39 tahun 2014 di kota Malang belum efektif hal ini dilihat dari belum diterapkannya Permenkes ini di kota Malang hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan, pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan, dan tidak adanya data tukang gigi yang terdapat di Dinas Kesehatan kota Malang hal ini lantaran tidak ada satu pun Tukang gigi di kota Malang yang sudah berizin hal ini didasari karena memang Dinas Kesehatan Kota Malang tidak pernah mengurus tentang tukang gigi dan belum ada tukang gigi yang mengajukan izin kepada Dinas Kesehatan Kota Malang. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya tujuan dari permenkes ini untuk memberikan perlindungan kepada tukang gigi dan masyarakat sebagai konsumen karena tidak dijalaninya peraturan ini baik oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ataupun oleh Tukang Gigi itu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang

gigi di kota Malang, adanya keterbatasan tenaga SDM yang ada di dinas Kesehatan Kota Malang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berikutnya terjadi persamaan kewenangan antara tukang gigi dan teknisi gigi dimana sama-sama mempunyai kewenangan dalam membuat gigi tiruan lepasan dari bahan *head currying acrilid*, Faktor berikutnya yang menjadi kendala adalah organisasi yang diakui oleh tukang gigi bukanlah organisasi profesi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Malang, Untuk melindungi masyarakat dari praktek tukang gigi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Upaya dari Dinas Kesehatan kota Malang sejauh ini hanya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa tukang gigi harus mengetahui dampak dari perawatan yang dilakukan di tempat tukang gigi dan untuk perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak ada keseimbangan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi Menteri Kesehatan Indonesia hendaknya segera membuat peraturan tentang tukang gigi yang tidak tumpang tindih dengan peraturan lain dan menjelaskan segala pasal yang ada dalam peraturan tersebut dengan sejelas-jelasnya seperti profesi dari tukang gigi sebagai tenaga kesehatan atau bukan

dan memberikan lampiran sebagai contoh dari surat izin bagi tukang gigi, supaya peraturan tersebut segera direalisasikan agar dapat memberikan kejelasan kepada Pemerintah dan kepada tukang gigi sendiri.

2. Bagi Pemerintah kota Malang hendaknya menambahkan jumlah tenaga kerja yang berada di Dinas Kesehatan kota Malang khususnya bagian sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat kurang supaya dapat menjalankan peraturan menteri kesehatan tentang tukang gigi dengan lancar dan baik.
3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang hendaknya segera melakukan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada tukang gigi dengan mengundang organisasi yang dapat membantu Dinas Kesehatan kota Malang seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang berada di area kota Malang melalui sosialisasi, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menghimbau kepada masyarakat tentang peraturan yang berkaitan dengan kewenangan dari tukang gigi melalui media sosial atau koran dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, memasukan kedalam agenda rapat pembahasan tahunan untuk segera dijalankan dan segera memerhatikan dan menertibkan tukang gigi di kota Malang yang melanggar kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Bagi tukang gigi sebaiknya melakukan praktik sesuai dengan aturan kewenangan yang ada dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen tukang gigi, sehingga tidak merugikan kalangan masyarakat.

5. Bagi konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih tempat perawatan gigi, sebaiknya dilihat terlebih dahulu keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa tukang gigi.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Hadjon, Philipus, M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007
- Honggini, Siti, Yundali dan Aditiawarman, Mac, *Kesehatan Gigi Dan Mulut*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012
- Kristiyanti, Celina, Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maulani, Chaerita, *Kiat Merawat Gigi Anak Panduan Orang Tua Dalam Merawat Dan Menjaga Kesehatan Bagi Anak-Anaknya*, PT. Elex Media Komunikasi, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Miru, Ahmadi Dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2004
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011
- Nasution, AZ, *Konsumen dan hukum: tinjauan sosial ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Raharjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, alumni, Bandung, 1983
- Ramadhan, Ardyan, Gilang, *Serba-Serbi Kesehatan Gigi Dan Mulut*, Bukune Jakarta, 2010

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Hukum Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006

Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

S, Salim, H, dan Nurbani, Erlis, Septiani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta 2013

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,Ui Press, Jakarta, 1984

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007

\_\_\_\_\_, dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Jakarta, 1987

Widjaja, Gunawan Dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

### **Jurnal**

Rahmi, Yuningsih. 2012. *Pengobatan Tradisional Di Unit Pelayanan Kesehatan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. IV, No. 05/IP3DI/Maret/2012

Sari, Anisa, Nurlaila, “*Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum*”, Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018

### **Artikel**

Brotosusili, Agus Dan Shopie, Yusuf (eds.), “*Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, dalam *Percakapan Tentang Pendidikan dan Konsumen Dan Kurikulum Fakultas Hukum*, YLKI-USAID, Jakarta, 1998

Gomgom, Simanjutak, B, *Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X.2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2015

**Skripsi/Tesis**

AT, Andi, Nurfaizah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi*, Universitas Hasanudin Makasar, 2014

Meutuah, Sarnizia, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan Tahun 2008*, USU Repository, Medan, 2009

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Poskok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung , 2017

Sari, Anisa, Nurlaila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi*, Universitas Lampung, 2018

Setiono, *Rule Of Law (supremasi Hukum)*, Universitas sebelas Maret, 2004

Sugiarto, Febia, Astiawati, *Tanggung Jawab Hukum Pekerjaan tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Jasa Tukang Gigi*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

**Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

**Internet**

Arifin, R, *Ortondi Atasi Maloklusi*, <http://www.majalahfarmacia.com/rubrik/onenews>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019

Candra, Asep, *Tukang Gigi Dan Risiko Infeksi*, (<https://lifestyle.kompas.com/read/2011/04/tukang.gigi.dan.risiko.infeksi>), diakses pada tanggal 22 Maret 2019

*Dokter Gigi Spesialis*, <https://glimlachbali.wordpress.com/2011/01/26/dokter-gigi-spessialis/>, di unduh pada tanggal 5 Maret 2019

Kurdie, Nukto, Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, dalam <http://www.suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindunganhukum.html>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

*Kewenangan Tukang Gigi*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 6 Maret 2019

Mozartha, Martha, *Rubrik Konsultasi Gigi Dan Mulut*, <http://gigi.klikdokter.com/tanyajawab.php>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019

Rohmah, Iffa, *Penegakan Hukum*, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019

Santara, Radhy Alfian, *Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antara Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Lain Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, [http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab 2.pdf](http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2019.